

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### 4.1. Gambaran Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

##### 4.1.1. Sejarah Pembentukan dan Berdirinya Partai Gerindra

Partai Gerakan Indonesia Raya adalah partai rakyat yang mendambakan Indonesia yang bangun jiwanya, dan bangun badannya. Partai Gerakan Indonesia Raya adalah partai rakyat yang bertekad memperjuangkan kemakmuran dan keadilan di segala bidang. Partai ini terbentuk atas adanya gagasan dari perbincangan antara Fadli Zon dan Hashim Djojohadikusumo pada November 2007 lalu. Partai ini memiliki tujuan dan fungsi yang mengedepankan adanya pengamalan Pancasila dan penegakan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam suatu diskusi yang telah melahirkan suatu partai, dengan berbagai pertimbangan, partai ini diberi nama Partai Gerakan Indonesia raya dengan lambang kepala burung garuda dan dideklarasikan pada 6 Februari 2008 (Yugha & Divaro, 2014:173)

Perbincangan mengenai nasib bangsa ini kemudian menjadi gagasan berdiri partai Gerindra yang saat itu baru diwacanakan di kalangan Hashim dan Prabowo. Berdirinya partai ini pun juga mendapat penolakan dari beberapa orang yang tidak ingin terlibat dengan pembuatan parpol baru. Perdebatan yang cukup panjang tersebut akhirnya menghasilkan perjuangan demi kesejahteraan rakyat yang memiliki 6 prinsip dasar partai (Prinsip Disiplin, Prinsip Kedaulatan, Prinsip Kemandirian, Prinsip Persamaan Hak,

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip Kerjasama dan Gotong Royong dan Prinsip Musyawarah) dan juga 16 pokok-pokok perjuangan partai Gerindra. Maka dengan semangat kemandirian, keberanian, dan kemakmuran rakyat, Partai Gerindra memilih nama Gerakan Indonesia merdeka dan kepala Garuda sebagai perwujudan niat dan komitmen mereka terhadap manifesto Gerakan Indonesia Rayanya.

#### 4.1.2. Visi, Misi dan Tujuan Partai Gerindra

Partai Gerindra merupakan suatu partai yang terbentuk atas dasar adanya gagasan untuk memiliki kendaraan politik sendiri. Partai ini memiliki visi dan misi yang menggambarkan tujuan serta cita-cita dan keinginan partai Gerindra. Dalam AD/ART Partai Gerindra disebutkan bahwa visi (Handbook Partai Gerindra, 2012 : 5) dari partai ini adalah :

*“Menjadi Partai Politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya dan berdiri di atas kaki sendiri dalam bidang ekonomi.”*

Sedangkan Partai Gerindra mempunyai misi lima hal (Handbook Partai Gerindra, 2012 : 5-6) yaitu :

- 1) Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mendorong pembangunan nasional yang menitik beratkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan senantiasa berpegang teguh pada kemampuan sendiri.
- 3) Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat.
- 4) Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dan persamaan hak di depan hukum serta melindungi seluruh warga Negara Indonesia secara berkeadilan tanpa memandang suku, agama, ras dan atau latar belakang golongan.
- 5) Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden untuk menciptakan lapisan kepemimpinan nasional yang kuat di setiap tingkat pemerintahan.

Selain itu, partai Gerindra juga memiliki tujuan sendiri yang telah disepakati bersama. Tujuan partai ini dibentuk adalah agar negara Indonesia bisa diperintah oleh manusia yang memerhatikan kesejahteraan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan golongan saja. Tujuan ini terdapat dalam BAB IV pasal 10 dalam Anggaran Dasar Partai Gerindra (Handbook Partai Gerindra, 2012:6), yaitu :

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945;
- 2) Berjuang untuk memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia;
- 3) Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kejujuran dan menghormati kebenaran, hukum dan keadilan;
- 5) Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada kekuatan bangsa, yang mengarahkan pada kedaulatan dan kemandirian bangsa;
- 6) Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 4.1.3. Lambang Partai dan Penjelasannya

#### Gambar 4.1. Lambang Partai



(sumber : [partaigerindra.or.id](http://partaigerindra.or.id))

Pada lambang partai Gerindra tersebut, setiap elemen yang terdapat di dalamnya memiliki makna dan keterangan tersendiri, deskripsi visual dari lambang tersebut di antaranya adalah :

1. Kotak persegi panjang bergaris hitam, dasar warna putih yang melambangkan kesucian, kebersihan dan keikhlasan.
2. Di tengah kotak terdapat lima persegi bergaris hitam dengan dasar merah yang melambangkan pengorbanan dan keberanian.
  - a. Di tengah lima persegi terdapat gambar kepala burung garuda dengan warna kuning keemasan, melambangkan kemakmuran.
  - b. Kepala burung garuda menghadap ke kanan, melambangkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak.
  - c. Pada leher burung garuda terdapat sisik yang berjumlah 17 (tujuh belas), di kepalanya terdapat jengger dan jambul berjumlah 8 (delapan), bulu telinga yang berjumlah 4 (empat), bingkai gambar



kepala burung garuda persegi 5 (lima), yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia, 17-8-45 (tujuh belas Agustus empat puluh lima).

3. Di atas kepala burung garuda ada tulisan PARTAI berwarna hitam, di bawahnya bertuliskan GERINDRA berwarna merah dengan tepi tulisan berwarna hitam, di bawahnya lagi ada tulisan GERAKAN INDONESIA RAYA berwarna hitam.

#### 4.1.4. Karakter Partai Gerindra

Partai Gerindra memiliki suatu bentuk jati diri yang juga merupakan karakter bagi partai Gerindra terhadap masyarakat. Karakter tersebut adalah :

- a. **Kebangsaan**, Partai Gerindra adalah partai yang berwawasan kebangsaan yang berpegang teguh pada karakter nasionalisme yang kuat, tangguh, dan mandiri. Wawasan kebangsaan ini menjadi jiwa dalam mewujudkan segala aspek kehidupan bernegara yang sejahtera, jaya dan sentausa.
- b. **Kerakyatan**, Partai Gerindra adalah partai yang dibentuk dari, oleh dan untuk rakyat sebagai pemilik kedalatan yang sah atas Republik Indonesia. Keberpihakan pada kepentingan rakyat merupakan sebuah keniscayaan dalam arti semua pihak yakin untuk mewujudkan secara optimal hak-hak seluruh rakyat dalam segala aspek kehidupan utamanya di bidang kehidupan politiknya terlebih lagi kehidupan kegiatan ekonominya.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. **Religius**, partai Gerindra adalah partai yang memegang teguh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Nilai-nilai religious senantiasa menjadi landasan bagi setiap jajaran pengurus, anggota, dan kader Partai Gerindra dalam bersikap dan bertindak.
- d. **Keadilan sosial**, Partai Gerindra adalah partai yang mencita-citakan suatu tatanan masyarakat yang adil secara ekonomi, politik, hukum, pendidikan, dan kesetaraan gender. Keadilan sosial harus didasari atas persamaan hak, pemerataan, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia.

#### 4.1.5. Partai Gerindra Kabupaten Siak

Kepemimpinan Partai Gerakan Indoensia Raya (Gerindra) pada saat ini dipimpin oleh Sutarno, SH, dengan sekretarisnya Androy Ade Ryanda, SH, MH, mereka juga merupakan Anggota DPRD Kabupaten Siak. Mereka berhasil membawa partai Gerindra memperoleh suara yang signifikan dalam pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Siak, dengan jumlah kursi sebanyak 6 kursi.

**Tabel 4.1. : Susunan Personilia Pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Siak Tahun 2017**

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Sutarno, SH.
2.	Wakil Ketua	Priyanto
3.	Wakil Ketua	Sugeng Purwadi
4.	Wakil Ketua	Ali Masruri, S.Pd,I.
5.	Wakil Ketua	Ali Mukhlisin, MA.
6.	Wakil Ketua	Marsa Hendra, SH.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7.	Wakil Ketua	Paramanda Pakpahan
8.	Wakil Ketua	Sanggup Tarigan
9.	Wakil Ketua	Bungaran M. Hutajulu, SP,MM.
10.	Wakil Ketua	Robi Cahyadi
11.	Wakil Ketua	Junaidi Saputra
12.	Wakil Ketua	Wadisden Dabuke, SH.
13.	Wakil Ketua	Ny. Kusniati
14.	Wakil Ketua	Ny. Aisyah Smith
15.	Wakil Ketua	Ny. Eko Warini
16.	Wakil Ketua	Jumo Setiawan
17.	Wakil Ketua	kariyono
18.	Wakil Ketua	Buyono
19.	Wakil Ketua	Caniago
20.	Wakil Ketua	Muhadi
21.	<b>Sekretaris</b>	<b>Androy Ade Ryanda, SH, MH.</b>
22.	Wakil Sekretaris	Ny. Suriyani, S.Pd.I.
23.	Wakil Sekretaris	Ny. Isnarti
24.	Wakil Sekretaris	Ny. Sri Utami, A.Md.
25.	Wakil Sekretaris	Jumadi
26.	Wakil Sekretaris	Nn. Ani Mudalifah
27.	<b>Bendahara</b>	<b>Ny. Sri Maulinda</b>
28.	Wakil Bendahara	Mujimin
29.	Wakil Bendahara	Ny. Ngadiah
30.	Wakil Bendahara	Mariyono

Sumber : DPC Partai Gerindra Kab. Siak Tahun 2017

**Tabel 4.2. : Susunan Personalia Dewan Penasehat Cabang Partai Gerindra Kabupaten Siak Tahun 2017**

No.	Jabatan	Nama
1.	<b>Ketua</b>	<b>Dr. Ir. Salomo, MH.</b>
2.	Anggota	Edi Darma Putra, Sh, MH.
3.	Anggota	Afrizal, SH.
4.	Anggota	Panigoran Harahap
5.	Anggota	Armansyah
6.	Anggota	H. Buyadi
7.	Anggota	Salman
8.	Anggota	Sarin

Sumber : DPC Partai Gerindra Kab. Siak Tahun 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4.2. Gambaran Umum Kabupaten Siak

Kabupaten Siak merupakan bekas Kerajaan Siak berdiri pada tahun 1723. Terbentuk melalui UU Nomor 53 Tahun 1999. Peresmian oleh Menteri Dalam Negeri (ad-interim) Feisal Tanjung pada tanggal 12 Oktober 1999. Sebelumnya Siak berada dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis. Pembentukan tahun 1999, terdiri dari 3 kecamatan, yaitu *Kec. Siak, Minas & Sungai Apit*. Tahun 2001 (8 Kecamatan) yaitu :*Kec.Siak, Dayun, Kerinci Kanan, Minas, Tualang, Sungai Apit, Bunga Raya dan Sungai Mandau / (90 Desa/Kel)*. Pada akhir 2002 (11 Kecamatan) ditambah *Kandis dan K. Gasib*. Pemekaran tahun 2005 menjadi 13 kecamatan (*S.Auh & Mempura*) Tahun 2007 menjadi 14 Kecamatan (Kec.Pusako Pecahan Kec. Bunga Raya). (RPJPD Kab. Siak 2011-2016)

### 4.2.1. Sejarah Kabupaten Siak

Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 M oleh Raja Kecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah putera Raja Johor (Sultan Mahmud Syah) dengan istrinya Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buantan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak yang banyak terdapat di situ. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada dibawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi oleh Syahbandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut.



Pada awal tahun 1699 Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Syah II mangkat dibunuh Magat Sri Rama, istrinya yang bernama Encik Pong pada waktu itu sedang hamil dilarikan ke Singapura, terus ke Jambi. Dalam perjalanan itu lahirlah Raja Kecil dan kemudian dibesarkan di Kerajaan Pagaruyung Minangkabau. Sementara itu pucuk pimpinan Kerajaan Johor diduduki oleh Datuk Bendahara tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah.

Setelah Raja Kecil dewasa, pada tahun 1717 Raja Kecil berhasil merebut tahta Johor. Tetapi tahun 1722 Kerajaan Johor tersebut direbut kembali oleh Tengku Sulaiman ipar Raja Kecil yang merupakan putera Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Dalam merebut Kerajaan Johor ini, Tengku Sulaiman dibantu oleh beberapa bangsawan Bugis. Terjadilah perang saudara yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada kedua belah pihak, maka akhirnya masing-masing pihak mengundurkan diri. Pihak Johor mengundurkan diri ke Pahang, dan Raja Kecil mengundurkan diri ke Bintan dan seterusnya mendirikan negeri baru di pinggir Sungai Buntan (anak Sungai Siak). Demikianlah awal berdirinya kerajaan Siak di Buntan. Namun, pusat Kerajaan Siak tidak menetap di Buntan.

Pusat kerajaan kemudian selalu berpindah-pindah dari kota Buntan pindah ke Mempura, pindah kemudian ke Senapelan Pekanbaru dan kembali lagi ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Assyaidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin (1827-1864) pusat Kerajaan Siak

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipindahkan ke kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap disana sampai akhirnya masa pemerintahan Sultan Siak terakhir.

Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Assayaidis Syarief Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889-1908, dibangunlah istana yang megah terletak di Kota Siak dan istana ini diberi nama Istana Asseraiyah Hasyimiah yang dibangun pada tahun 1889. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim ini Siak mengalami kemajuan terutama dibidang ekonomi. Dan masa itu pula beliau berkesempatan melawat ke Eropa yaitu Jerman dan Belanda.

Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yang masih kecil dan sedang bersekolah di Batavia yaitu Tengku Sulung Syarif Kasim dan baru pada tahun 1915 beliau ditabalkan sebagai Sultan Siak ke-12 dengan gelar Assayaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin dan terakhir terkenal dengan nama Sultan Syarif Kasim Tsani (Sultan Syarif Kasim II). Bersamaan dengan diproklamirkannya Kemerdekaan Republik Indonesia, beliau pun mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak dan tak lama kemudian beliau berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia sambil menyerahkan Mahkota Kerajaan serta uang sebesar Sepuluh Ribu Gulden. Dan sejak itu beliau meninggalkan Siak dan bermukim di Jakarta. Baru pada tahun 1960 kembali ke Siak dan mangkat di Rumbai pada tahun 1968.

Beliau tidak meninggalkan keturunan baik dari Permaisuri Pertama Tengku Agung maupun dari Permaisuri Kedua Tengku Maharatu. Pada tahun

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1997 Sultan Syarif Kasim II mendapat gelar Kehormatan Kepahlawanan sebagai seorang Pahlawan Nasional Republik Indonesia. Makam Sultan Syarif Kasim II terletak di tengah Kota Siak Sri Indrapura tepatnya di samping Masjid Sultan yaitu Masjid Syahabuddin.

Diawal Pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan Wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999. (<http://siakkab.go.id/sejarah-siak>)

#### 4.2.2. Visi Kabupaten Siak

Visi pembangunan Kabupaten Siak sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun 2016-2021 dan merupakan bagian dari visi RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 dirumuskan sebagai berikut:

*“Terwujudnya Kabupaten Siak yang Maju dan Sejahtera Dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis dan Berbudaya Melayu Serta Menjadikan Kabupaten Siak Sebagai Tujuan Pariwisata di Sumatera.”*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 4.2.3. Misi Kabupaten Siak

Misi pembangunan sebagai penjabaran dari upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Siak dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, beriman dan bertaqwa;
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, terutama kampung-kampung serta penerapan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
3. Mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing melalui pembangunan dan pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan serta sektor-sektor produktif lainnya;
4. Mewujudkan destinasi wisata yang berdaya saing;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang prima.

### 4.2.4. Tujuan Kabupaten Siak

Mengacu kepada visi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan kualitas SDM, beriman dan bertaqwa serta berbudi pekerti yang luhur melalui pembangunan sector pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan keagamaan. Dengan Tujuan sbb:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan Anak Usia Dini;
2. Tercapainya sasaran pembangunan pendidikan menengah;
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas keluaran pendidikan non formal;
4. Terpenuhinya rasa keadilan publik terhadap layanan pendidikan luar biasa;
5. Meningkatkan jumlah dan kualitas keluaran pendidikan tinggi;
6. Tercapainya standar mutu pendidikan melalui peningkatan profesionalisme parapedidik dan tenaga kependidikan;
7. Mewujudkan pelayanan kesehatan terjangkau dan berwawasan mutu kepadaseluruh lapisan masyarakat;
8. Meningkatnya kualitas kehidupan perempuan dan anak-anak;
9. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perencanaan keluarga;
10. Eksistensi Budaya Melayu sebagai basis jati diri masyarakat Siak;
11. Meningkatnya kecerdasan masyarakat melalui ketersediaan bahan bacaan;
12. Terbentuknya karakter pemuda yang mandiri;
13. Meningkatnya prestasi olahraga daerah.

Misi 2 : Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan serta sektor-sektor produktif lainnya dan dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang terbarukan, dengan tujuan sebagai berikut:

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Meningkatnya jumlah destinasi wisata yang berkelanjutan dan jumlah dan lama kunjungan wisatawan asing dan domestik;
2. Meningkatkan kuantitas, kualitas produk pertanian, pendapatan petani dan ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau;
3. Manusia sehat dan produktif;
4. Meningkatkan kuantitas, kualitas produk perkebunan, pendapatan petani dan ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau;
5. Meningkatkan kuantitas, kualitas produk peternakan, pendapatan petani dan ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau;
6. Meningkatkan kuantitas, kualitas produk perikanan, pendapatan petani dan ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau;
7. Mengoptimalkan pembangunan sektor pertambangan dan energi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
8. Meningkatkan mutu dan volume perdagangan serta memberikan perlindungan terhadap konsumen;
9. Meningkatnya mutu dan volume industri yang berdaya saing di pasaran lokal, domestik dan internasional.

Misi 3 : Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan perekonomian pedesaan, pembangunan sektor ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat;
2. Pemerataan distribusi penduduk;

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan;
4. Berkembangnya ekonomi kerakyatan yang ditopang oleh sektor UMKM;
5. Pertumbuhan koperasi sebagai soko guru perekonomian masyarakat;
6. Meningkatnya kualitas pencari kerja dan semakin terbukanya akses lapangan kerja;
7. Meningkatnya standar kesejahteraan pekerja dan pelayanan ketenagakerjaan;
8. Tercapainya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil daerah;
9. Terpetakannya penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, profesi dan persebarannya;
10. Terwujudnya pengelolaan data informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Misi 4 : Membangun, meningkatkan dan pemeratakan pembangunan infrastruktur daerah melalui peningkatan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Membangun, meningkatkan dan pemeratakan pembangunan prasarana jalan, jembatan, dan pengelolaan sumber daya air;
2. Membangun, meningkatkan, dan pemeratakan pembangunan perumahan berkualitas baik;
3. Meningkatkan kualitas penataan ruang;
4. Meningkatkan kualitas bidang perhubungan;
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Meningkatkan kualitas pengelolaan bidang pertanahan;
7. Terwujudnya pembangunan daerah secara terintegrasi, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Misi 5 : Mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*clean government and good governance*), menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pelayanan dan perizinan dan mengoptimalkan implementasi otonomi kepada desa, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Berjalannya sistem pemerintahan yang desentralistis melalui implementasi desentralisasi politik, keuangan dan adminitrasi;
2. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan dan akuntabel;
3. Meningkatnya kinerja dan pelayanan kelembagaan pemerintah daerah;
4. Optimalnya pelaksanaan kebijakan otonomi Desa.

(<http://siakkab.go.id/visi-dan-misi>)